BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dari NKRI yang memiliki beberapa unit pemukiman, dengan pembagian tata kelola di bawah kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Desa, yang berperan sebagai perintis dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa berperan penting dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang di dalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan.

DPRRI dan Presiden RI menetapkan di dalam UU tentang desa pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Dari proses penyerahan wewenang tersebut sudah selayaknya menjadi langkah pertama untuk kesejahteraan dan peningkatan desa. Desa diberi kepercayaan penuh dalam mengatur dan mengelola tata pemerintahan, yaitu dengan menjadikan SDM desa sebagai bahan pembangunan desa. Dengan harapan setiap desa, agar dapat melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 18 diterangkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Dalam UU tersebut telah di terangkan bahwa dalam desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa.

Sebagai penerapan dari pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa membutuhkan biaya atau sumber penerimaan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber penerimaan yang digunakan sebagai biaya kegiatan yang dijalankan. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBD. Dana desa sendiri diberikan bertujuan untuk memodali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa mendapatkan peluang untuk mengelolah pembangunan, pemerintahan, dan sosial masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa yang di berikan melalui dana desa pada perinsipnya yang berpedoman dengan ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN di atur dalam peraturan pemerintah sendiri, implementasi peraturan pemerintah merupakan satu kesatuan dengan peraturan pemerintah.

Pemberian dana desa juga dapat menjadi contoh dari terwujudnya *good governance,* dimana pemerintah serta masyarakat memiliki hubungan yang erat sekaligus meningkatkat aspirasi masyarakat. Masyarakat di pandang sebagai elemen yang paling penting dalam pembangunan, serta menjadi titik sentral pembangunan yang di lihat dari aspirasi masyarakat yang berkeinginan untuk dirubah,dan yang menjadi aset terpenting untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Desa peran masyarakat sangatlah penting terutama

dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat setempat dalam poses pengalokasian dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, kemungkinan besar masyarakat dapat berkembang untuk mencapai kemajuan bersama. Di lihat dari peningkatan akselerasi pada kegiatan pembangunan tersebut membawa dampak positif terutama pada penyerapan SDM yang berupa tenaga kerja. Meski telah terlihat dampak positif dari program Dana Desa selama ini, masalah gender seringkali terabaikan.

Persoalan tersebut menjadi penghalang yang di hadapi oleh Undang-Undang Desa yaitu kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan musyawarah Desa. Forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk berpartisipasi. Sesuai dengan UU Desa pasal 54 ayat 1 sebagaimana yang dimaksud Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam dan memastikan peran tenteng pengaruh gender dalam pengalokasian Dana Desa perlu diperhatikan relasi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi, mengawasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan ide, pikiran, dan

juga tenaganya dalam upaya mewujudkan pembangunan desa. Penerapan prinsip kesamarataan gender dalam program pembangunan menjadi penting karena dapat memberikan hasil yang maksimal. Pada prinsipnya pengalokasian Dana Desa mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan warga desa, kearifan lokal serta mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa mengenal perbedaan.

Kegiatan pembangunan Indonesia khususnya pada pembangunan desa seharusnya memperhatikan keadilan serta kesetaraan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dalam pengalokasian Dana Desa yang memperhatikan hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan, sebagai tolak ukur dari keberhasilan kegiatan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari segi kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Program Dana Desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga seharusnya memperhatikan keberhasilan yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada proses pembangunan, partisipasi merujuk pada perempuan dan laki-laki berpartisipasi sama dalam proses pengambilan keputusan. Kesamarataan gender berarti menghapus diskriminasi dan ketidak adilan struktural bagi kaum laki-laki dan perempuan. Keadilan gender dapat terwujud dengan menghentikan langkah-langkah yang menghambat laki-

laki dan perempuan untuk berperan serta berpartisipasi dalam pengalokasian Dana Desa dan menikmati hasil pembangunan.

Rahayu (2016) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan akses, kontrol atas pembangunan, kesempatan berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Di dalam komunitas atau sekelompok desa seringkali ada yang tersisihkan, yang disebabkan oleh ekonomi, umur, jenis kelamin, minoritas ataupun mempunyai keterbatasan fisik. Kelompok miskin atau kelompok marginal justru menjadi tujuan utama dalam pengalokasian Dana Desa yang di pergunakan untuk kesejahteraan hidup mereka.

Kelompok marginal yaitu kelompok yang terpinggirkan dari kehidupan sosial yang berada pada sebuah masyarakat. Kelompok ini identik sebagai masyarakat miskin, yang berprofesi sebagai pemulung, pengemis, gelandangan, atau buruh pekerja kasar. David Berry (1995) mengatakan bahwa marginal merupakan suatu situasi dimana orang mempunyai keinginan untuk pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lainnya tetapi tidak di terima oleh keduanya. Ketidakberdayaan kaum marginal telah tersaingkan oleh kehidupan yang modern, serta membuat mereka menerima nasib, dengan ciri miskin yakni miskin dari segi pangan, ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang sangat rendah.

Mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 pasal 18 maka setiap individu atau masyarakat memiliki hak dalam penyampaian keluhan, keinginan dan pendapat. Dengan demikian yang terjadi adalah ketidak

setaraan gender serta kelompok marginal masih terjadi. Dalam forum musrengbangdes sering kali kaum perempuan tidak pernah terlibat, sedangkan kaum laki-laki lebih memiliki banyak kesempatan dalam penyampaian ide atau pendapat mereka. Kurangnya keterwakilan perempuan dan masyarakat miskin menjadi penghambat dalam mencapai kemaksimalan dalam pengalokasian dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul **Pengaruh Aspirasi Masyarakat, Gender, Dan Kelompok Marginal Dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah yang di aggap penting untuk kita amati :

1. Apakah aspirasi masyarakat berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah gender berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah kelompok marginal berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
4. Apakah Aspirasi masyarakat, gender dan kelompok marginal berpengaruh simultan terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1 Untuk mengetahui aspirasi masyarakat berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

2 Untuk mengetahui gender berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

3 Untuk mengetahui kelompok marginal berpengaruh parsial terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

4 Untuk mengetahui Aspirasi masyarakat, gender dan kelompok marginal berpengaruh simultan terhadap pengalokasian Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberika tambahan pengetahuan dan kontribusi bagi beberapa pihak terkait. Hasi penelitian ini, dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

   a. Bagi pembaca

      Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai penelitian peran

masyarakat, gender dan kelompok marginal dalam pengalokasian Dana Desa

b. Bagi peneliti lebih lanjut

Dalam penelitian ini dapat digudakan dalam menambah pengetahuaan dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama sebagai tambahan referensi dalam melibatkan masyarakat pada musyawarah dan rapat-rapat desa.